



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR 0500 /R/KEP/2025**

**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI**  
**MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran administrasi dalam proses penyusunan borang akreditasi Program Studi Magister Pendidikan Matematika Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a diatas, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Magister Pendidikan Matematika Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;  
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M,

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL**

Visi : *Menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan*



tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;  
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Sekolah Pascasarjana Nomor 800/SPs/AK/2025 tanggal 23 Dzulqa'adah 1446 H/21 Mei 2025 M tentang Usulan Tim Taskforce Akreditasi;  
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 26 Mei 2025.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Magister Pendidikan Matematika Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tugas Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Magister Pendidikan Matematika Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA adalah mempersiapkan, mengatur, dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi Magister Pendidikan Matematika Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya proses Akreditasi Program Studi Magister Pendidikan Matematika Sekolah Pascasarjana dan melaporkannya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Dzulqa'adah 1446 H  
27 Mei 2025 M

Rektor,

**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Direktur SPs;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro/Sekretaris Universitas;
6. Arsip.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Lampiran Keputusan Rektor  
Nomor 0500/R/KEP/2025  
Tanggal 29 Dzulqa'adah 1446 H/27 Mei 2025 M

**TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI  
MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

<b>Pengarah</b>	: Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.
<b>Penanggungjawab</b>	: 1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd. 2. Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.
<b>Ketua</b>	: Prof. Dr. Samsul Maarif, M.Pd.
<b>Wakil Ketua</b>	: Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.
<b>Sekretaris</b>	: 1. Deny Indra Nofendar, S.E. 2. Nurlaelah, S.KM.
<b>Bendahara</b>	: Enur Nurlaela, S.Kom.
<b>Anggota Tim</b>	: 1. Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd. 2. Dr. Ervin Azhar, M.Pd. 3. Dr. Joko Soebagyo, M.Pd. 4. Dr. Khoerul Umam, M.Pd. 5. Krisna Satrio Perbowo, Ph.D. 6. Dr. Supiat, M.Pd. 7. Hella Jusra, M.Pd. 8. Subhan Aziz Awalludin, M.Sc. 9. Fitri Alyani, S.Pd., M.Si. 10. Syafika Ulfah, M.Sc. 11. Isnaini Handayani, M.Pd. 12. Asih Miatun, M.Pd. 13. Hikmatul Khusna, M.Pd. 14. Edi Supriadi, M.Pd.
<b>Koordinator Pelaksana Teknis</b>	: 1. Agus Purlianto, A.Md. 2. Arien Bianingrum S.I.Pust. 3. Staf Sekolah Pascasarjana.



Rektor,

**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**